



*Building
Future
Leaders*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp./ Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926
PR IV : 4893982, BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180, Bag. UHTP : Telp. 4890046
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor : 310-A/SP/ 2009 Tentang

PENETAPAN DAN KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA BAGI TENAGA PENGAJAR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA YANG SEDANG MENGIKUTI PROGRAM PASCA SARJANA (S2 ATAU S3)

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa rangka menunjang Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang ketetapan peningkatan kualifikasi akademik tenaga pengajar di lingkungan Universitas Negeri Jakarta di pandang perlu memberikan bantuan biaya bagi peserta program S2/S3;
- b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, telah dikeluarkan SK Rektor No. 05/SP/2007 tertanggal 10 Januari 2007, dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu diatur persyaratan dan ketentuan beserta besarnya bantuan biaya bagi tenaga pengajar yang sedang mengikuti program S2/S3;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 170/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta tertanggal 14 Oktober 2005;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor 280/O/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor 205/O/2001 tentang Statuka Universitas Negeri Jakarta.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor 05/SP/2007;
Kedua : Memberikan bantuan biaya studi SPP/DPP bagi tenaga pengajar yang mengikuti Studi S2/S3 di dalam Negeri yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri Terakreditasi dan di luar Negeri yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Terakreditasi;
- Ketiga : Bantuan yang dimaksud pada butir kedua tersebut diberikan dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. S2 pada Perguruan Tinggi Negeri terakreditasi dalam Negeri sebanyak 4 smt x besaran SPP/DPP, maksimum Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- b. S3 pada Perguruan Tinggi Negeri dalam Negeri, sebanyak 6 smt x besaran SPP/DPP, maksimum Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- c. S2 pada Perguruan Tinggi Luar Negeri sebanyak 4 smt x Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. S3 pada Perguruan Tinggi Luar Negeri sebanyak 6 smt x Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- e. Bantuan biaya penelitian Tesis sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Desertasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Keempat : Bantuan studi seperti yang dimaksud pada butir III, bisa diperpanjang maksimal 1 kali SPP/DPP, apabila yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan studinya;
- Kelima : Bagi tenaga pengajar peserta program S2/S3 yang telah mendapatkan beasiswa dari lembaga manapun, akan tetapi belum dapat menyelesaikan pendidikannya diberikan bantuan 1 (satu) kali sebesar SPP/DPP yang wajib dibayar sesuai ketentuan seperti pada butir III diatas;
- Keenam : Bagi tenaga pengajar peserta program S2/S3 yang sudah mendapatkan bantuan biaya semester I dan II, namun pada semester III mendapatkan beasiswa dari BPPS (*on going*), maka sudah tidak mendapat bantuan seperti butir III diatas;
- Ketujuh : Bagi tenaga pengajar peserta program S2/S3 di luar kota yang tidak mendapat beasiswa dari manapun, selain mendapatkan bantuan seperti butir III juga mendapat bantuan biaya hidup sebesar Rp. 200.000,- per bulan, kecuali yang studi di Universitas Negeri Jakarta, Universitas Indonesia, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tidak mendapat bantuan biaya hidup;
- Kedelapan : Bagi tenaga pengajar yang telah mendapatkan beasiswa dari pihak manapun, tidak diberikan bantuan biaya penelitian Tesis/Desertasi;
- Kesembilan : Bagi tenaga pengajar yang telah mendapatkan bantuan studi S2/S3 dari UNJ tetapi masih terdapat kekurangan untuk kebutuhan studi, dapat mengajukan tambahan biaya dari fakultas selama masih tersedianya dana di fakultas masing-masing;
- Kesepuluh : Bagi tenaga pengajar yang mendapatkan bantuan biaya dari UNJ, namun tidak dapat menyelesaikan studinya dengan alasan apapun, maka biaya bantuan studi yang sudah diterima harus dikembalikan ke UNJ;
- Kesebelas : Semua bantuan yang termaksud dalam Surat Keputusan ini hanya diberikan selama dana masih memungkinkan;
- Keduabelas : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketigabelas : Demikian Surat Keputusan ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 5 Mei 2009

Rektor,


 Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd
 NIP. 131679700

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas;
2. Kepala KPPN Jakarta III;
3. Para Pembantu Rektor Universitas Negeri Jakarta;
4. Para Dekan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
5. Direktur Program Pascasarjana;
6. Para Kepala Lembaga, Biro, Tata Usaha di lingkungan Universitas Negeri Jakarta
7. Para Ketua Lembaga di lingkungan UNJ;
8. Para Kepala Biro di lingkungan UNJ;
9. Kepala Bagian Keuangan;
10. Kepala Bagian Kepegawaian;
11. Pertinggal.